



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Kota Pariaman Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Kota Pariaman Nomor 262);
 8. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PARUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.
 3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
 5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
 6. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 7. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
 8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah.
 9. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah seluruh Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, dan darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

12. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah bagian laba dari badan usaha milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
13. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
14. Belanja Pegawai adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
16. Belanja Hibah adalah belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
18. Belanja Operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
19. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
20. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
21. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rencana Pendapatan Daerah, rencana Belanja Daerah, dan rencana Pembiayaan Daerah yang terinci sampai subrincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
23. Daerah adalah Kota Pariaman.
24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
25. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp685.364.466.101,00 (enam ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp8.507.316.565,00 (delapan milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp676.857.149.536,00 (enam ratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp656.864.466.101,00 (enam ratus lima puluh enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp12.609.195.856,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp669.473.661.957,00 (enam ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Daerah semula sebesar Rp685.364.466.101,00 (enam ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu)



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

seratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp9.507.316.565,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp675.857.149.536,00 (enam ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah); dan

- c. Pembiayaan netto semula sebesar Rp28.500.000.000,00 (Dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp22.116.512.421,00 (dua puluh dua milyar seratus enam belas juta lima ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp6.383.487.579,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp50.514.504.873,00 (lima puluh milyar lima ratus empat belas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.274.479.384,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp53.788.984.257,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
- b. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp603.925.961.228,00 (enam ratus tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp11.758.716.472,00 (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp615.684.677.700,00 (enam ratus lima belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp2.424.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.424.000.000,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

(dua milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah)
sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah semula sebesar Rp12.040.000.000,00 (dua belas milyar empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.095.000.000,00 (dua milyar sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp14.135.000.000,00 (empat belas milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Retribusi Daerah semula sebesar Rp13.400.696.065,00 (tiga belas milyar empat ratus juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp764.461.065,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp12.636.235.000,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp9.986.510.155,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.345.002.598,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp11.331.512.753,00 (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah); dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah semula sebesar Rp 15.087.298.653,00 (lima belas milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp598.937.851,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp15.686.236.504,00 (lima belas milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

- a. transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp567.456.204.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.769.192.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp569.225.396.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. transfer antar Daerah semula sebesar Rp36.469.757.228,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp9.989.524.472,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp46.459.281.700,00 (empat puluh enam milyar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pendapatan Hibah semula sebesar Rp2.424.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.424.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Belanja Operasional semula sebesar Rp524.722.473.071,00 (lima ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp4.703.927.349,12 (empat milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dua belas sen) sehingga menjadi Rp520.018.545.721,88 (lima ratus dua puluh milyar delapan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh delapan sen);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

- b. Belanja Modal semula sebesar Rp71.406.126.239,00 (tujuh puluh satu milyar empat ratus enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp6.668.867.309,00 (enam milyar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp64.737.258.930,00 (enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- d. Belanja Transfer semula sebesar Rp87.735.866.791,00 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp2.865.478.093,12 (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah dua belas sen) sehingga menjadi Rp90.601.344.884,12 (sembilan puluh milyar enam ratus satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah dua belas sen).

Pasal 6

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp325.974.868.973,00 (tiga ratus dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp5.634.832.581,62 (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh dua sen) sehingga menjadi Rp320.340.036.391,38 (tiga ratus dua puluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh delapan sen);
 - b. Belanja Barang dan Jasa semula



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

- sebesar Rp178.221.172.833,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp51.026.205,50 (lima puluh satu juta dua puluh enam ribu dua ratus lima rupiah lima puluh sen) sehingga menjadi Rp178.170.146.627,50 (seratus tujuh puluh delapan milyar seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh sen);
- c. Belanja Hibah semula sebesar Rp19.833.791.265,00 (sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp950.251.438,00 (sembilan ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp20.784.042.703 (dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah); dan
- d. Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp692.640.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp31.680.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp724.320.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp12.957.259.187,00 (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp643.789.739,00 (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp12.313.469.448,00 (dua belas milyar tiga ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- b. Belanja Modal bangunan dan gedung semula sebesar Rp29.651.881.243,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp1.092.700.480,00 (satu milyar



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

- sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp30.744.581.723,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
- c. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi semula sebesar Rp27.628.795.809,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp7.571.560.150,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp20.251.301.659,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
- d. Belanja Modal aset tetap lainnya semula sebesar Rp1.168.190.000,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp259.716.100,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.427.906.100,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu seratus rupiah);
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c semula sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil semula sebesar Rp2.041.174.572,00 (dua milyar empat puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.540.263.317,12 (satu milyar lima ratus empat puluh dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah dua belas sen) sehingga menjadi Rp3.581.437.889,12 (tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua belas sen); dan
- b. belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp85.694.692.219,00 (delapan puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.325.214.776,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp87.019.906.995,00 (delapan puluh tujuh milyar sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp21.116.512.421,00 (dua puluh satu milyar seratus enam belas juta lima ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp7.383.487.579,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
- b. pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu SILPA tahun sebelumnya semula sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp21.116.512.421,00 (dua puluh satu milyar seratus enam belas juta lima ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp7.383.487.579,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Pariaman ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan Daerah, Belanja



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

- Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- b. Lampiran II memuat rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
 - c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;
 - d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;
 - e. Lampiran V memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
 - f. Lampiran VI memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
 - g. Lampiran VII memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
 - h. Lampiran VIII memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
 - i. Lampiran IX daftar memuat nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;
 - j. Lampiran X memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kota;
 - k. Lampiran XI memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah desa;
 - l. Lampiran XII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah; dan
 - m. Lampiran XIII memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 14 -

Pasal 10

Perubahan Penjabaran APBD dalam Peraturan Wali Kota ini harus ditindaklanjuti dengan pembentukan Perubahan DPA SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepengetahuan Pejabat Wali Kota Pariaman.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 November 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 1 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YAMINU RIZAL

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 16